



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR: 000141/KEP/BI/2001/17**

**KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 5 Diklum Pertama dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diklum Kedua keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan pensiun janda/duda.

**Mengingat :**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
- 2 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, diberikan kenaikan pangkat pengabdian/anumerita \*) dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 keputusan ini.

1	NAMA	Drs. SUSAPTO MURDOWO, MSN
2	NIP	195605051987031003
3	TANGGAL LAHIR	5 MEI 1956
4	UNIT KERJA TERAKHIR	FAK BAHASA DAN SENI UNY
5	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	8 Juli 2017
6	PANGKAT/ GOL.	Penata Muda Tingkat II/IIb TMT : 01-06-2000
7	MASA KERJA GOLONGAN	Penata/III/c TMT : 08-07-2017
8	GAJI POKOK	30 TAHUN 4 BULAN Rp 4.077.000 LAMPA BARU Rp 4.249.500

- KEDUA :** Kepada JULI ASTUTI PANTJA DEWI yang ditikahi pada tanggal 19 Januari 1991 diberikan pensiun janda/ duda/ bagian pensiun janda/ duda \*) sebesar 36 % x Rp 4.249.500,1 = Rp 1.529.820 Dibulatkan Rp 1.538.400 sebulan, tertitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- KETIGA :** Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juli 2017 terdiri dari :

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	BASWARA INDU DEMASASRI	28-11-1993	Drs. SUSAPTO MURDOWO,	AK
2.	SOTYA PULASTHA	23-12-1994	MSN/JULI ASTUTI PANTJA DEWI SDA	AK

**KEEMPAT :**

- KEEMPAT :** Pembayaran pensiun janda/duda tersebut dilakukan dengan ketentuan:
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya perkawinan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila-janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

**KELIMA :**

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

**KEENAM :**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
**NGAMPILAN NG I / 90 RT. 004 RW. 001 NGAMPILAN KEC. NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA**  
 Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 6 Desember 2017  
 a.n. **KEPALA KANTOR REGIONAL I  
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

